



**P U T U S A N**

**Nomor : 172/B/2016/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**WALIKOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1

Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DAUD PIRADE, SH.,MH;-----

NIP. 19610806.199003.1.004;-----

Jabatan Kepala Bagian Hukum;-----

2. AMIRUDDIN, SH., MH.;-----

NIP.19690917.199803.1.010;-----

Jabatan Kasubag.Bantuan Hukum;-----

3. YEMMIE HENDRAWAN PUTRA,SH.;-----

NIP.19750608.200903.1.004;-----

Jabatan Kasubag. Peraturan Perundang-  
undangan;-----

4. MUH. SYAKIR, SH.;-----

NIP.19611231.199010.1.002;-----

Jabatan Kasubag.Dokumentasi Hukum;-----

5. DJ. HENDRA WINATA, SH.;-----

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 172/B/2016/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19840901.200903.1.010;-----

Jabatan Staf Bagian Hukum;-----

Yang semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintahan Kota Balikpapan pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, berkantor di  
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan  
Ulu, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Perintah  
Tugas Nomor : 180/2044/HUK/X/2015, tanggal 28  
Oktober 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/  
PEMBANDING**;-----

## M E L A W A N

**A S M U L Y A D I**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jln. Pandan  
Arum No. 23 A RT.028 Kelurahan Marga Sari,  
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,  
Pekerjaan : Pedagang, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada :

**DRS.H.LILIK MULYONO, SH.MM.**;-----

**LILIANI KATILASA, SH.**;-----

Keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor  
di Jalan. Dua Gunung Samarinda No. 7 RT.017  
Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa khusus  
tertanggal 25 September 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/  
TERBANDING**;-----

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 172/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 172/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 29 Juni 2016; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD tanggal 13 April 2016; -----
4. Berkas perkara Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD tanggal 13 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal, 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas Nama Asmulyadi;-----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 172/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal, 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas Nama Asmulyadi;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000,- ( Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah );-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Terbanding, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD tanggal 21 April 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 April 2016;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan alasan selengkapnya dalam memori banding;-----

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 172/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut di atas Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD masing-masing tertanggal 23 Mei 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Terbanding, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 April 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD tertanggal 21 April 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah putusan

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 172/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat/ Pemanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung setelah tanggal 13 April 2016 (putusan diucapkan) hingga tanggal 21 April 2016 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD tanggal 13 April 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti surat dan saksi, memori banding, dan kontra memori banding, serta setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menjatuhkan putusannya tersebut yakni menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima yang pada intinya dengan pertimbangan hukum bahwa dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD sudah tepat dan benar;-----

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 172/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD tanggal 13 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2015/PTUN-SMD tanggal 13 April 2016 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 172/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 oleh kami H. SUGIYA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURDWIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS

ttd

1. RIYANTO, S.H.

ttd

H. SUGIYA, S.H.,M.H

ttd

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

## PANITERA PENGGANTI

ttd

NURDWIYANTO, S.H.

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 172/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	: Rp. 65.000.-
2. ATK .....	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi .....	: Rp. 5.000.-
4. Materai .....	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 129.000.-</u>
Jumlah .....	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA